



PUTUSAN
Nomor 377/Pdt.G/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tiopan Henry Manto Gultom, bertempat tinggal di Perumahan Bangun
Reksa Indah II Blok Y No. 6, Kel. Pondok Pucung,
Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten, sebagai
Penggugat;

Lawan:

Lasma Beatrix Simorangkir, bertempat tinggal di Jalan Gugus Depan F
blok 2 No. 34 RT 03 RW:04, Pengasinan, Rawalumbu,
Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 6 Agustus 2021 dalam Register Nomor 377/Pdt.G/2021/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada hari Jumat tanggal 6 bulan November tahun 1998, bertempat di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Perumnas Kelender yang beralamat di I. Bunga Rampai XI No.121, RT.13/RW.6, Malaka Jaya, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13460 sebagaimana termuat dalam **Akta Nikah Gereja No. 150/PRK./98** tertanggal **Jumat 6 November 1998**;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 139/G/JT/1998 tertanggal sebelas bulan November tahun 1998 oleh karena itu antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk membangun rumah tangga dengan menumpang di rumah orang tua, Tahun 2005 pindah ke rumah yang beralamat di Perumahan Wika Kluster Kutai Hills Blok KH2 No. 8 Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
4. Sejak bulan Januari 2010 hingga sekarang di tahun 2021, PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk tinggal di rumah kontrakan di Kota Bekasi dan berpindah pindah hingga terakhir beralamat di Jalan Gugus Depan F blok 2 No. 34 RT. 03 RW 04 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.
5. Bahwa pada bulan Desember Tahun 2020 sampai dengan bulan Juni 2021 PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk hidup bersama di rumah kontrakan di Jalan Gugus Depan F Blok 2 No. 34 RT 03 RW 04, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
6. Bahwa pada bulan Juni Tahun 2021 PENGGUGAT memilih untuk hidup sendiri tidak serumah dengan TERGUGAT. PENGGUGAT kembali ke rumah orang tua PENGGUGAT yang beralamat di Perumahan Bangun Reksa Indah II Blok Y No. 6 Karang Tengah Kota Tangerang, Provinsi Banten.
7. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri.
8. Bahwa dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut dikarunia 5 (lima) anak yaitu:
 - a. Hizkia Manuel Vieri Gultom, Laki-laki, Lahir di Jakarta pada tanggal 20 Juli 1999.
 - b. Feliks Michael Gultom, Laki-laki. Lahir di Jakarta pada tanggal 23 September 2000
 - c. Matthew Nathanael Gultom, Laki-laki, Lahir di Balikpapan pada tanggal 18 Desember 2004
 - d. Garry Lovus Gultom, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 26 Pebruari 2009
 - e. Fiona Given Zefanya Gultom, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2010
9. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak berjalan lama, mengingat semenjak beberapa tahun setelah pernikahan rumah tangga PENGGUGAT dengan

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:

- Bahwa TERGUGAT tidak tahan dengan kondisi ekonomi yang tidak sesuai dengan ekspektasi TERGUGAT. Sejak pernikahan tahun ke 2, TERGUGAT sudah beberapa kali mengajukan gugatan cerai ke PENGUGAT.
- Bahwa TERGUGAT pernah diketahui memiliki Pria Idaman Lain yaitu rekan kerja TERGUGAT. Hal ini diketahui tanpa sengaja oleh PENGUGAT saat melihat SMS di HP TERGUGAT.
- Bahwa TERGUGAT kerap mengungkit kesalahan PENGUGAT di depan anak-anak, seolah olah mau menutupi kesalahannya saat TERGUGAT selingkuh dengan teman kerjanya.
- Bahwa TERGUGAT sering melakukan tindakan yang mencerminkan rasa tidak hormat sebagai istri dan tidak menghargai kepada PENGUGAT. Meremehkan pendapatan PENGUGAT dengan mengatakan "Sudah seberapa yang kamu berikan ke saya". Sementara selama perkawinan sudah ada cukup banyak aset diperoleh dan seluruhnya di atasnamakan TERGUGAT hingga 2010. Selain itu, semua gaji serta bonus ditransfer langsung oleh kantor ke rekening TERGUGAT hingga saat ini. Selama masa perkawinan tersebut, semua kebutuhan rumah tangga bisa dipenuhi oleh PENGUGAT.
- Bahwa keluarga TERGUGAT terlalu turut campur dalam urusan dan permasalahan rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, dimana pihak keluarga TERGUGAT selalu ikut campur dan mengatur serta berpikiran buruk terhadap PENGUGAT. Hal terakhir yang dilakukan keluarga TERGUGAT yang bernama dr. Ronald Simorangkir, Sp.R pada bulan Februari tahun 2021 adalah dengan mengatakan kepada anak dari PENGUGAT dan TERGUGAT yaitu Felik Michael Gultom, bahwa biaya berobatnya saat operasi besar yaitu sebesar Rp. 90 juta berasal dari BANK DANAMON tempat TERGUGAT kerja. Keluarga TERGUGAT telah membuat malu dan melukai harkat martabat dari PENGUGAT di depan anak-anak, padahal kenyataannya semua biaya berobat berasal dari uang PENGUGAT.

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT kerap kali bertengkar dengan ibu kandung PENGGUGAT yang bernama Sumihar Sianturi, tidak ada rasa hormat yang ditunjukkan TERGUGAT pada orang tua PENGGUGAT. Pada pertengkaran terakhir yang terjadi pada tahun 2020, hal ini meyakinkan PENGGUGAT pada TERGUGAT sama sekali tidak menaruh rasa hormat dan menghargai kepada orangtua PENGGUGAT dan PEMGGUGAT sendiri.
- Bahwa TERGUGAT bersikap kurang ajar dan tidak peduli terhadap PENGGUGAT sejak 11 tahun yang lalu. Sejak 2010, TERGUGAT tidak melayani kebutuhan PENGGUGAT sebagai sorang suami, dimana TERGUGAT tidak pernah ada rasa simpatik melihat suami sudah bersusah payah bekerja untuk memberi nafkah kepada dan melayani TERGUGAT sebagai istri. TERGUGAT tidak melakukan perannya sebagai istri seperti menyiapkan makanan, menyiapkan pakaian disaat berangkat dinas kerja, menghubungi untuk menanyakan kabar selama bekerja di luar kota, waktunya lebih banyak digunakan untuk tidur atau di tempat tidur contohnya dari sekitar jam 8 malam hingga jam 11 siang. Hal ini kerap terjadi tanpa TERGUGAT perduli akan kebutuhan suaminya dan tidak punya inisiatif melayani. TERGUGAT selalu menuntut HAK dan mengabaikan KEWAJIBANnya sebagai ISTRI, IBU dan MANTU. Hal ini telah menyebabkan hilangnya rasa simpatik, cinta dan peduli PENGGUGAT terhadap TERGUGAT.
- Bahwa PENGGUGAT masih mempertahankan pernikahan di tahun 2010 karena mempertimbangkan anak ke empat (4) dan ke lima (5) masih terlalu kecil di saat itu.

10. Bahwa PENGGUGAT telah sering kali berupaya untuk membicarakan permasalahan mengenai peran TERGUGAT sebagai ISTRI, IBU dan MANTU dengan TERGUGAT untuk mendapatkan solusi yang baik untuk PENGGUGAT dan TERGUGAT. PENGGUGAT juga telah sering kali berusaha untuk mengingatkan TERGUGAT akan kesepakatan yang telah dibuat. TERGUGAT acap kali berjanji akan berubah namun hingga saat ini tidak berubah sesuai dengan pembicaraan dan kesepakatan bersama. PENGGUGAT acap kali melakukan pekerjaan rumah tangga seperti ke pasar untuk belanja sayur, memasak untuk keluarga, menyapu dan mengepel rumah selama masa perkawinan saat PENGGUGAT tidak dinas luar kota.

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut terus terjadi lebih kurang pada bulan Juni Tahun 2021 karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari TERGUGAT, akhirnya PENGUGAT memutuskan untuk pergi meninggalkan TERGUGAT.
12. Bahwa Karena perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
13. Bahwa PENGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi Suami yang bisa memahami dan menerima kekurangan Istri, akan tetapi tidak berhasil;
14. Bahwa pihak keluarga PENGUGAT maupun TERGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;
15. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;
16. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGUGAT mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT (**Tiopan Henry Manto Gultom**) dengan TERGUGAT (**Lasma Beatrix Simorangkir**) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 139/G/JT/1998 tertanggal sebelas bulan November

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksanaan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memberikan hak asuh ke lima (5) anak kepada PENGUGAT karena TERGUGAT secara mental sudah tidak memberikan contoh yang baik sebagai IBU atau ORANGTUA kepada anak-anak, tidak mempunyai kemampuan daya ingat yang baik dan tidak berpenghasilan sama sekali.
4. Menyatakan bahwa semua aset tanah maupun rumah yang diperoleh selama masa perkawinandipergunakan untuk kepentingan anak-anak semata-mata, tidak bisa dijual atau diserahkan kepada pihak lain selain anak-anak atau PENGUGAT. Selama aset-set tersebut belum dimanfaatkan oleh anak-anak, TERGUGAT hanya dapat memanfaatkan hasil sewa atau menempati aset secara sementara yaitu yang beralamat di Perumahan WIKA blok KH 2 No. 8 Balikpapan dan Perumahan Balikpapan Regency Blok CD1 N0. 17 dan 19 Balikpapan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Bekasi untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Kota Bekasi untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;
6. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Kota Bekasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraiannya;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Gugatan Perceraian ini saya ajukan, atas terkabulnya Gugatan ini, saya menyampaikan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Agustus 2021, tanggal 1 September 2021, tanggal 8 September 2021, telah dipanggil dengan

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2021/PN Bks



patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perceraian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8, dan alat bukti keterangan saksi *Melinda Methalina Gultom*, *Sumihar Sianturi*, dan *Roy Elman Hasudungan Gultom*;

Menimbang bahwa dari alat bukti surat P-1 tentang Kutipan Aakta Perkawinan GULTOM, Tiopna Henry Mantho dan SIMORANGKIR, Lasma Beatrix nomor 139/G/JT/1998 tanggal 11 November 1998, P-2 tentang Kartu Keluarga Nomor 3275050801100008, P-3 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK 3275051412720018, nama: TIOPAN HENRY MANTHO GULTOM, terdapat fakta yuridis bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin dan merupakan suami istri yang sah menurut hukum yang berlaku dan hidup bersama dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dari alat bukti surat P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 Penggugat dan Tergugat mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu:

1. Hizkia Manuel Vieri Gultom, Laki-laki, Lahir di Jakarta pada tanggal 20 Juli 1999.
2. Feliks Michael Gultom, Laki-laki. Lahir di Jakarta pada tanggal 23 September 2000;
3. Matthew Nathanael Gultom, Laki-laki, Lahir di Balikpapan pada tanggal 18 Desember 2004;
4. Garry Lovus Gultom, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 26 Pebruari 2009;
5. Fiona Given Zefanya Gultom, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2010

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.



Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat tidak perduli dan tidak cukup mengasuh dan mendidik kelima orang anak-anaknya, oleh karena itu majelis hakim menetapkan agar pemeliharaan, pendidikan dan pengasuhan terhadap kelima orang anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menopang biaya pemeliharaan, pendidikan dan pengasuhan terhadap kelima orang anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut maka *petitum* gugatan Penggugat angka 5 dapat yang memohon agar aset tanah maupun rumah yang diperoleh selama masa perkawinan dipergunakan untuk kepentingan anak-anak semata-mata, tidak bisa dijual atau diserahkan kepada pihak lain selain anak-anak atau Penggugat, selama aset-set tersebut belum dimanfaatkan oleh anak-anak, Tergugat hanya dapat memanfaatkan hasil sewa atau menempati aset secara sementara yaitu yang beralamat di Perumahan WIKA blok KH 2 No. 8 Balikpapan dan Perumahan Balikpapan Regency Blok CD1 N0. 17 dan 19 Balikpapan, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara dan patut;
2. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa kehadiran Tergugat (secara *verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Tiopan Henry Manto Gultom) dan Tergugat (Lasma Beatrix Simorangkir) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 139/G/JT/1998 tanggal 11 November 1998, **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik dan mengasuh kelima orang anak-anaknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hizkia Manuel Vieri Gultom, Laki-laki, Lahir di Jakarta pada tanggal 20 Juli 1999.
 - b. Feliks Michael Gultom, Laki-laki. Lahir di Jakarta pada tanggal 23 September 2000;
 - c. Matthew Nathanael Gultom, Laki-laki, Lahir di Balikpapan pada tanggal 18 Desember 2004;
 - d. Garry Lovus Gultom, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 26 Pebruari 2009;
 - e. Fiona Given Zefanya Gultom, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2010
5. Menyatakan bahwa semua aset tanah maupun rumah yang diperoleh selama masa perkawinan dipergunakan untuk kepentingan anak-anak semata-mata, tidak bisa dijual atau diserahkan kepada pihak lain selain anak-anak atau PENGUGAT. Selama aset-set tersebut belum dimanfaatkan oleh anak-anak, TERGGUGAT hanya dapat memanfaatkan hasil sewa atau menempati aset secara sementara yaitu yang beralamat di Perumahan WIKA blok KH 2 No. 8 Balikpapan dan Perumahan Balikpapan Regency Blok CD1 N0. 17 dan 19 Balikpapan;
 6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
 7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
 8. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Kota Bekasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp483.400,- (empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021, oleh kami, Pastra Joseph Ziraluo, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Slamet Setio Utomo, S.H. dan Ambo Masse, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 377/Pdt.G/2021/PN Bks tanggal 6 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Pastra Joseph Ziraluo, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Beslin Sihombing, S.H., M.H dan Ambo Masse, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 377/Pdt.G/2021/PN Bks tanggal 4 November 2021, dibantu Sastrawati, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Beslin Sihombing, S.H., M.H.

Pastra Joseph Ziraluo, S.H., M.Hum

Ambo Masse, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sastrawati, S.H., M.H



Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp 75.000,-
3. Biaya Penggandaan	: Rp 8.400,-
4. Biaya Panggilan	: Rp 330.000,-
5. PNPB Panggilan	: Rp 20.000,-
6. Redaksi	: Rp 10.000,-
7. Materai	: Rp 10.000,-

+

Jumlah : Rp483.400,- (empat ratus delapan puluh tiga
ribu empat ratus rupiah).